



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29.42 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN

GIWANGAN KEMANTREN UMBULHARJO

KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GIWANGAN KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GIWANGAN,

ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 29.42 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN GIWANGAN KEMANTREN  
UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GIWANGAN  
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	RIO DWICKY SETIAWAN	L	001
2.	WALIJAN	L	001
3.	SUBALI SUNARTO	L	002
4.	ANDY SUTEJA	L	002
5.	TUGINO	L	003
6.	PRIYONO AGUS SAPUTRA	L	003
7.	BAGUS PUDJI LAKSONO	L	004
8.	ANDRIANTO HERI PRASETYO	L	004
9.	FAHRI ABEL RAMADHAN	L	005
10.	ARI SAPTOPO	L	005
11.	SUDIYO	L	006
12.	SLAMET SUBAGYO	L	006
13.	HERMANTO	L	007
14.	AAN DWI YANTO	L	007
15.	SYAIFUL BACHRI	L	008
16.	ARIS HARYONO	L	008
17.	PIPIT WIJAYANTO	L	009
18.	GIYONO	L	009
19.	MUNAWIR CHOLIL	L	010
20.	SUHARTOMO	L	010
21.	SUPARTI	P	011
22.	AGUNG RIYANTO	L	011
23.	SARTONO	L	012
24.	AGUS AKHIRI	L	012
25.	PONIDI	L	013
26.	MUJIONO	L	013
27.	PRAYOGI	L	014
28.	KAMISA	L	014

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
29.	INDUNG TRIATMOKO	L	015
30.	SURADIANTO	L	015
31.	PUTRI DEMIYATI ASMORO	P	016
32.	ZUSSI REDI SYAHYAMA	L	016
33.	TUGIMAN	L	017
34.	SRI TURISMAN	L	017
35.	HENDRA SUPANTORO	L	018
36.	NGADIYO	L	018
37.	BUDIDOYO	L	019
38.	DEDI SUPRAPDALNADI	L	019
39.	AGUST SUGIYANTO	L	020
40.	ROMADHON TRI NOVIANTO	L	020
41.	JUMANTO	L	021
42.	MUFTIE FADILOH	L	021
43.	PARJAN	L	022
44.	YUSUF ATH THAARIQ	L	022
45.	AMAT SULAIMAN	L	023
46.	EDI SUYANTO	L	023
47.	MARJANI	L	024
48.	ADWAN KURNIANTO	L	024
49.	MUHAMMAD DZULFIKAR	L	025
50.	NANANG SETIYARNO	L	025
51.	MULYADI	L	026
52.	SUPARDI	L	026
53.	TUKIRIN	L	027
54.	SARWONO	L	027

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GIWANGAN,

ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA